

## **BAB IV PENUTUP**

### **4.1 Kesimpulan**

Penelitian ini menemukan bahwa partisipasi pemilih penyandang disabilitas dalam penyelenggaraan pemilihan umum di Kota Semarang mengalami peningkatan yang nyata namun tidak merata antara Pemilu 2019 dan Pemilu 2024. Secara jumlah, pemilih disabilitas yang terdaftar meningkat dari 4.884 menjadi 5.998 orang, sementara tingkat partisipasi meningkat dari 32% menjadi 41,6%, menghasilkan kenaikan 9,6 poin persentase dalam satu siklus pemilu. Namun angka agregat ini menyembunyikan asimetri yang sangat penting: pemilih tunanetra dan pemilih di zona urban dataran mencatat peningkatan partisipasi tertinggi, sementara pemilih tunarungu-tunawicara dan pemilih di zona pesisir serta perbukitan hanya mengalami perubahan yang sangat terbatas. Secara kualitatif, terjadi pergeseran pola partisipasi dari pasif-reaktif pada 2019 menuju semi-mandiri pada 2024, didorong oleh perbaikan kualitas Alat Bantu Tunanetra, peningkatan penerapan Form C4, dan mulai terbentuknya motivasi politik yang lebih intrinsik di kalangan sebagian pemilih. Kendati demikian, standar *meaningful participation* yang mensyaratkan terpenuhinya otonomi, *informed choice*, dan martabat secara bersamaan sebagaimana dikonseptualisasikan oleh Schur, Kruse, dan Blanck (2013) belum tercapai secara menyeluruh, terutama bagi pemilih tunarungu-tunawicara yang masih menghadapi dinding komunikasi yang hampir tidak berubah selama dua siklus pemilu.

Partisipasi pemilih disabilitas di Kota Semarang dipengaruhi oleh dua kelompok faktor yang bekerja secara berlapis. Faktor-faktor umum yang bersifat

lintas konteks mencakup aksesibilitas fisik TPS, kualitas alat bantu teknis, kapasitas dan sensitivitas petugas KPPS, hambatan komunikasi bagi tunarungu-tunawicara, intensitas sosialisasi inklusif, dukungan keluarga dan jaringan sosial, tingkat *political efficacy*, biaya ekonomi partisipasi, serta stigma sosial terhadap kapasitas politik penyandang disabilitas. Dalam kerangka formula *voter turnout* Riker dan Ordeshook (1968), faktor-faktor ini bekerja melalui tiga mekanisme secara bersamaan: menurunkan atau meningkatkan biaya partisipasi (C), memperkuat atau melemahkan rasa kewargaan (D), serta memengaruhi persepsi tentang kebermaknaan berpartisipasi (B). Di samping itu, terdapat faktor-faktor yang bersifat khusus dan hanya beroperasi secara signifikan dalam konteks Kota Semarang, yakni banjir rob di kawasan pesisir utara sebagai hambatan ekologis-struktural yang berulang setiap siklus pemilu, topografi perbukitan di Semarang selatan yang menciptakan biaya mobilitas permanen bagi pemilih tunadaksa, *underreporting* yang persisten di wilayah pinggiran, ketimpangan spasial partisipasi antarkecamatan, serta keberadaan komunitas disabilitas yang relatif terorganisir dan progresivitas KPU Kota Semarang sebagai dua faktor pembeda positif yang mendorong peningkatan lebih signifikan dibandingkan daerah lain yang tidak memiliki ekosistem kelembagaan serupa.

Analisis komparatif pada lima dimensi penyelenggaraan pemilu, yakni tingkat partisipasi, aksesibilitas TPS, ketersediaan dan kualitas fasilitas pendukung, sosialisasi dan pendidikan pemilih, serta kapasitas dan sensitivitas penyelenggara, mengungkap pola yang konsisten, yakni kemajuan terbesar terjadi pada dimensi yang paling mudah diatasi secara teknis dan di wilayah yang kondisinya sudah

relatif kondusif, sementara hambatan yang paling berat dan paling bersifat struktural justru mengalami perubahan paling minim. Asimetri fasilitas antara tunanetra yang menikmati kemajuan paling konsisten dan tunarungu-tunawicara yang hampir tidak mengalami perubahan berarti, serta perbedaan tiga kecepatan perubahan antara zona urban dataran, pesisir, dan perbukitan, menunjukkan bahwa inklusivitas yang sedang dibangun bersifat diferensial-sistemik dan berisiko memperlebar kesenjangan di dalam komunitas disabilitas itu sendiri. Lebih jauh, hampir seluruh inovasi paling bermakna antara dua siklus pemilu merupakan produk inisiatif komunitas sipil yang bergerak secara *bottom-up*, bukan desain kebijakan KPU yang sistematis, menjadikan inklusivitas yang dicapai bersifat rapuh dan tidak terjamin keberlanjutannya antarsiklus. Berdasarkan seluruh temuan ini, Kota Semarang pada 2024 berada di antara fase konsolidasi-implementasi dan fase substantif-transformatif dalam spektrum demokrasi inklusif: telah melampaui tataran deklaratif karena kebijakan sudah lebih dari sekadar retorika, namun belum mencapai tataran substantif karena kesetaraan dalam hak pilih masih bersifat formal dan belum terwujud secara nyata bagi seluruh kelompok pemilih disabilitas.

Secara keseluruhan, penelitian ini menyimpulkan bahwa peningkatan partisipasi pemilih disabilitas dari 32% pada 2019 menjadi 41,6% pada 2024 adalah capaian yang patut diapresiasi, namun ia harus dibaca berdampingan dengan kenyataan bahwa hampir 60% pemilih disabilitas yang terdaftar masih tidak menggunakan hak pilihnya, bahwa *participation gap* terhadap pemilih umum masih mencapai 33 poin, dan bahwa seluruh perbaikan yang terjadi masih sangat bergantung pada inisiatif komunitas dan komitmen individual pemangku

kepentingan yang tidak terjamin keberlanjutannya secara institusional. Implikasi kebijakan yang paling mendesak dari temuan ini adalah kebutuhan untuk menginstituionalisasikan inovasi komunitas ke dalam sistem formal KPU, membangun strategi aksesibilitas yang berbasis zona geografis dan berbasis jenis disabilitas secara proporsional, menyediakan juru bahasa isyarat secara sistematis di seluruh TPS sebagai prioritas yang tidak dapat ditunda, serta mengembangkan mekanisme evaluasi dan umpan balik yang aksesibel agar pembelajaran antarsiklus tidak lagi bergantung pada memori institusional yang rapuh. Demokrasi inklusif bukan tujuan yang dapat dideklarasikan sebagai tercapai, melainkan komitmen yang harus terus-menerus diperbarui dan diperdalam di setiap siklus pemilu, sehingga tidak ada satu pun pemilih disabilitas yang tertinggal di luar batas demokrasi yang seharusnya menjadi milik semua warga negara tanpa terkecuali.

#### **4.2 Saran**

Berdasarkan temuan dan kesimpulan penelitian ini, peneliti merumuskan saran yang ditujukan kepada empat pihak yang secara langsung berperan dalam menentukan kualitas penyelenggaraan pemilu inklusif bagi pemilih penyandang disabilitas, yakni KPU Kota Semarang sebagai penyelenggara utama di tingkat kota, KPU Republik Indonesia sebagai pembuat kebijakan nasional, Bawaslu sebagai pengawas pelaksanaan, serta komunitas dan organisasi penyandang disabilitas sebagai mitra strategis dan agen mobilisasi yang terbukti paling efektif dalam meningkatkan partisipasi pemilih disabilitas. Saran-saran berikut dirumuskan bukan sebagai kritik formal, melainkan sebagai rekomendasi berbasis

bukti empiris yang dimaksudkan untuk mengisi celah-celah implementasi yang teridentifikasi secara konsisten sepanjang penelitian ini.

Bagi KPU Kota Semarang, saran pertama dan paling mendesak adalah segera melakukan institusionalisasi seluruh inovasi yang selama ini berjalan secara informal melalui inisiatif komunitas ke dalam mekanisme kerja resmi yang tidak bergantung pada kepemimpinan komisioner tertentu. Konkretnya, kemitraan dengan PPUA Disabilitas dan Sahabat Difabel harus diformalisasikan melalui Nota Kesepahaman (MoU) yang secara eksplisit mengatur hak, kewajiban, dan mekanisme pendanaan bagi komunitas sebagai mitra strategis dalam setiap siklus pemilu, bukan sekadar mitra ad hoc yang dilibatkan ketika dibutuhkan. Penelitian ini menemukan bahwa seluruh kemajuan paling bermakna antara Pemilu 2019 dan 2024, mulai dari produksi materi sosialisasi dalam Bahasa Isyarat Indonesia, pelatihan KPPS berbasis komunitas sebagai *co-trainer*, hingga mobilisasi jaringan informasi berbasis grup pesan instan yang merupakan hasil inisiatif komunitas yang bersifat *bottom-up* dan tidak terlembagakan. Ketika keberlanjutan inovasi bergantung pada komitmen personal pengurus komunitas dan komisioner yang aktif, ia berisiko kolaps ketika terjadi pergantian personel. MoU yang mengikat secara hukum adalah intervensi paling efisien untuk mengubah ketergantungan ini dari risiko menjadi jaminan institusional.

Saran kedua adalah mengembangkan strategi penyelenggaraan pemilu inklusif yang dirancang secara berbasis zona geografis dan berbasis jenis disabilitas, bukan strategi tunggal yang diterapkan secara seragam di seluruh

wilayah kota. Temuan penelitian ini secara konsisten menunjukkan bahwa Kota Semarang bergerak pada tiga kecepatan perubahan yang berbeda: zona urban dataran bergerak paling cepat, zona perbukitan bergerak lebih lambat, dan zona pesisir hampir tidak bergerak karena hambatan ekologis banjir rob yang tidak dapat diatasi melalui intervensi teknis TPS semata. Oleh karena itu, KPU Kota Semarang perlu mengembangkan peta kebutuhan aksesibilitas per TPS yang terpilah berdasarkan jenis disabilitas pemilih terdaftar, serta mempertimbangkan relokasi permanen TPS di zona pesisir yang secara konsisten terdampak genangan pada hari pemungutan suara. Prinsip *proportional accommodation* yang mensyaratkan penyesuaian proporsional terhadap kebutuhan masing-masing jenis disabilitas, bukan pemenuhan standar minimum yang seragam harus menjadi standar evaluasi internal dalam setiap siklus perencanaan penyelenggaraan pemilu.

Saran ketiga adalah membangun sistem evaluasi pasca-pemilu yang aksesibel dan berbasis data, termasuk mekanisme pengaduan khusus yang dapat digunakan oleh pemilih disabilitas untuk menyampaikan pengalaman mereka secara langsung setelah hari pemungutan suara. Penelitian ini menemukan bahwa ketiadaan mekanisme umpan balik yang terstruktur yang berstatus tetap antara dua siklus pemilu mengakibatkan KPU hanya dapat mengetahui masalah yang cukup besar untuk mencapai permukaan melalui media atau advokasi komunitas, sementara hambatan-hambatan kecil namun kumulatif yang dialami pemilih disabilitas di ribuan TPS tetap tidak terlihat dan tidak tertangani. Mekanisme pengaduan yang aksesibel baik melalui kanal digital yang kompatibel dengan pembaca layar maupun melalui titik-titik tatap muka yang dijaga oleh petugas yang

mampu berkomunikasi dengan berbagai jenis disabilitas adalah prasyarat minimum bagi pembelajaran institusional yang berkelanjutan antarsiklus pemilu.

Saran keempat secara khusus berkaitan dengan kebutuhan pemilih tunarungu dan tunawicara yang secara konsisten menjadi kelompok dengan peningkatan partisipasi paling terbatas sepanjang dua siklus yang dikaji. KPU Kota Semarang perlu menjadikan penyediaan juru bahasa isyarat di TPS yang terdapat pemilih tunarungu-tunawicara terdaftar sebagai prioritas yang tidak dapat ditunda pada Pemilu 2029. Implementasinya dapat dilakukan melalui skema relawan bahasa isyarat terlatih yang direkrut dari komunitas tunarungu secara terlembagakan, bukan secara ad hoc. Selain itu, seluruh materi sosialisasi yang diproduksi KPU mulai dari panduan memilih hingga informasi kandidat harus tersedia dalam format video Bahasa Isyarat Indonesia (BISINDO) yang diproduksi bersama komunitas sebagai penjamin akurasi linguistik dan kultural materi tersebut.

Bagi KPU Republik Indonesia, penelitian ini menyarankan penguatan kebijakan nasional tentang inklusivitas pemilu yang tidak membiarkan kualitas penyelenggaraan bagi pemilih disabilitas bergantung sepenuhnya pada kapasitas dan komitmen masing-masing KPU kabupaten/kota. Jika Kota Semarang yang memiliki ekosistem komunitas disabilitas yang relatif kuat dan KPU yang relatif progresif masih mencatat *participation gap* sebesar 33 poin terhadap pemilih umum, maka kondisi di daerah-daerah yang tidak memiliki keunggulan kontekstual serupa dapat dipastikan jauh lebih memprihatinkan. Inklusivitas pemilu tidak boleh

menjadi variabel yang ditentukan oleh keberuntungan geografis pemilih disabilitas dalam memilih domisili.

KPU RI perlu menetapkan standar minimum yang lebih ketat dan lebih terverifikasi dalam implementasi PKPU Nomor 25 Tahun 2023, dengan tiga penguatan konkret. Pertama, kewajiban penyediaan juru bahasa isyarat di setiap TPS yang terdapat pemilih tunarungu-tunawicara terdaftar harus diubah dari anjuran menjadi kewajiban yang dapat dikenai sanksi administratif jika tidak dipenuhi. Kedua, standar aksesibilitas interior TPS meliputi jalur landai, lebar pintu masuk, ketinggian bilik suara, dan area tunggu khusus harus berstatus wajib dan tidak dapat dikompromikan atas dasar keterbatasan lokasi atau anggaran lokal. Ketiga, alokasi anggaran nasional untuk sosialisasi terdiferensiasi per jenis disabilitas harus menjadi pos anggaran yang tidak dapat dipotong dalam setiap siklus penyelenggaraan pemilu, karena sosialisasi yang aksesibel merupakan prasyarat partisipasi yang bermakna bagi pemilih dengan keterbatasan informasi.

KPU RI juga perlu mendorong pengembangan sistem pendataan pemilih disabilitas yang lebih granular di seluruh Indonesia, dengan kolom identifikasi jenis disabilitas yang spesifik dalam Daftar Pemilih Tetap sebagai standar nasional. Data yang terpilah berdasarkan jenis disabilitas adalah prasyarat untuk merencanakan aksesibilitas secara proporsional, yakni tanpa mengetahui berapa pemilih tunanetra, tunarungu, dan tunadaksa yang terdaftar per TPS, penyelenggara tidak memiliki dasar yang memadai untuk mengalokasikan alat bantu tunanetra, juru bahasa isyarat, dan aksesibilitas fisik secara tepat sasaran. Sistem pendataan yang lebih

baik bukan hanya alat administratif, melainkan investasi dasar bagi akuntabilitas penyelenggaraan pemilu inklusif di seluruh Indonesia.

Bagi Bawaslu RI dan Bawaslu Kota Semarang perlu mengembangkan instrumen pengawasan khusus yang secara sistematis memantau implementasi standar inklusivitas pemilu di lapangan. Penelitian ini menemukan bahwa kesenjangan antara regulasi dan implementasi merupakan hambatan yang paling persisten dalam kepemiluan inklusif Indonesia, yakni PKPU No. 25/2023 mengatur kewajiban aksesibilitas secara komprehensif, namun implementasinya di lapangan sangat bervariasi antarkecamatan dan bahkan antar-TPS dalam kecamatan yang sama. Tanpa pengawasan yang terstruktur dan berbasis bukti, kesenjangan ini tidak akan terkoreksi karena tidak ada tekanan akuntabilitas yang mendorong penyelenggara untuk memenuhi standar yang telah ditetapkan.

Secara operasional, Bawaslu perlu mengintegrasikan *checklist* aksesibilitas pemilih disabilitas ke dalam formulir pemantauan TPS yang digunakan oleh seluruh pengawas lapangan. *Checklist* ini harus mencakup setidaknya empat dimensi: ketersediaan dan kelayakan fasilitas fisik (jalur landai, bilik suara, area tunggu); ketersediaan alat bantu komunikasi dan informasi (template braille, juru bahasa isyarat, panduan audio); pemahaman dan penerapan prosedur oleh KPPS (Form C4, antrean prioritas, tata cara pendampingan bermartabat); serta kondisi akses menuju TPS yang mencakup kondisi jalan, dampak banjir rob, dan ketersediaan transportasi aksesibel. Data dari *checklist* ini harus dikompilasi dan dipublikasikan secara

terbuka pasca-pemilu sebagai bentuk akuntabilitas publik dan sebagai bahan evaluasi bagi KPU dalam merencanakan perbaikan siklus berikutnya.

Lebih lanjut, Bawaslu perlu membangun mekanisme pengaduan yang secara khusus dirancang untuk dapat diakses oleh pemilih disabilitas, mengingat saluran pengaduan umum yang ada saat ini tidak mengakomodasi kebutuhan komunikatif pemilih tunarungu-tunawicara maupun keterbatasan mobilitas pemilih tunadaksa. Ini dapat diwujudkan melalui penambahan kanal pengaduan berbasis pesan teks dan video bahasa isyarat, penunjukan petugas pengaduan yang terlatih berkomunikasi dengan berbagai jenis disabilitas di setiap posko pengawasan, serta kerja sama dengan organisasi disabilitas sebagai penerima pengaduan pertama yang dapat meneruskan laporan kepada Bawaslu secara terstruktur. Bawaslu juga didorong untuk secara aktif melibatkan perwakilan komunitas disabilitas sebagai pengawas partisipatif yang dapat merespons hambatan aksesibilitas secara real-time pada hari pemungutan suara.

Bagi komunitas dan organisasi penyandang disabilitas, khususnya PPUA Disabilitas dan Sahabat Difabel Kota Semarang, penelitian ini menyarankan penguatan kapasitas kelembagaan dan pendokumentasian inovasi yang telah dikembangkan agar tidak hilang ketika terjadi pergantian pengurus atau melemahnya sumber daya. Seluruh model sosialisasi aksesibel, materi Bahasa Isyarat Indonesia (BISINDO), modul simulasi proses pemungutan suara, dan mekanisme jaringan informasi berbasis komunitas yang telah terbukti efektif perlu didokumentasikan secara sistematis sebagai aset pengetahuan komunitas yang

dapat direplikasi, diwariskan, dan ditawarkan kepada KPU sebagai produk yang siap diinstitusionalisasi. Dokumentasi yang baik adalah argumen terkuat komunitas dalam bernegosiasi dengan penyelenggara agar program-program sukarela yang selama ini dijalankan dengan sumber daya komunitas sendiri mendapat pengakuan, pendanaan, dan jaminan keberlanjutan dari anggaran resmi pemilu.

Komunitas disabilitas perlu memperkuat kapasitas advokasi kebijakan agar tidak hanya berperan sebagai pelaksana sosialisasi yang diminta oleh KPU, melainkan sebagai pemangku kepentingan aktif yang mendorong perbaikan regulasi dan tata kelola pemilu secara sistemik. Penelitian ini menemukan bahwa pola bottom-up yang selama ini berjalan di mana komunitas berinovasi dan KPU merespons secara selektif menghasilkan inklusivitas yang rapuh karena tidak mengikat secara kelembagaan. Komunitas perlu memanfaatkan momentum setelah setiap siklus pemilu untuk mendorong formalisasi kemitraan melalui MoU, hadir dalam proses penyusunan PKPU sebagai narasumber teknis, dan mengadvokasi alokasi anggaran khusus inklusivitas dalam rancangan anggaran KPU. Advokasi yang berbasis data termasuk data *participation gap* yang dikumpulkan oleh komunitas sendiri melalui pemantauan independen akan jauh lebih persuasif dibandingkan advokasi berbasis narasi semata.

Komunitas juga perlu memperluas jangkauan ke wilayah-wilayah pinggiran yang pemilih disabilitasnya paling terisolasi dari jaringan informasi dan mobilisasi. Penelitian ini menemukan bahwa ketimpangan partisipasi antarkecamatan di Kota Semarang sebagian besar dapat dijelaskan oleh ketimpangan jangkauan komunitas,

bukan semata oleh ketimpangan infrastruktur. Pemilih disabilitas di Kecamatan Mijen, Tugu, dan Gunungpati yang selama ini hampir tidak terjangkau sosialisasi inklusif merupakan kelompok prioritas yang kehadirannya di TPS pada siklus berikutnya akan sangat bergantung pada apakah komunitas berhasil membangun jaringan informasi yang menjangkau mereka jauh sebelum hari pemungutan suara. Untuk itu, komunitas disabilitas di tingkat kota perlu menginvestasikan sumber daya dalam pengembangan jaringan relawan yang berbasis di kecamatan-kecamatan pinggiran tersebut, sehingga mobilisasi partisipasi tidak lagi terpusat di zona urban yang kondisinya sudah relatif kondusif.

Terakhir, komunitas disabilitas didorong untuk memperkuat sinergi antarorganisasi, baik antar-organisasi jenis disabilitas yang berbeda maupun antara organisasi di Kota Semarang dengan jaringan nasional seperti Gerakan Aksesibilitas Umum Nasional (GAUN) dan jaringan internasional yang terhubung dengan implementasi CRPD di Indonesia. Penelitian ini menemukan bahwa hambatan tunarungu-tunawicara dan hambatan tunadaksa memerlukan respons yang berbeda, namun selama ini sering ditangani secara terpisah oleh komunitas yang juga terpisah. Pendekatan koalisi lintas jenis disabilitas akan menghasilkan suara advokasi yang lebih kuat dan solusi yang lebih komprehensif bagi seluruh spektrum kebutuhan pemilih disabilitas dalam pemilihan Indonesia.

Bagi peneliti selanjutnya, penelitian ini membuka sejumlah agenda riset yang penting untuk dikembangkan lebih lanjut. Pertama, diperlukan penelitian kuantitatif dengan cakupan yang lebih luas untuk memverifikasi secara statistik

hubungan kausal antara faktor-faktor yang telah diidentifikasi secara kualitatif dalam penelitian ini dengan tingkat partisipasi pemilih disabilitas, terutama untuk menguji apakah pola asimetri antarjenis disabilitas dan antarzonal yang ditemukan di Kota Semarang bersifat konsisten di kota-kota lain di Indonesia.

Kedua, penelitian tentang pengalaman spesifik pemilih tunarungu-tunawicara dalam pemilihan Indonesia sangat mendesak untuk dilakukan karena kelompok ini secara konsisten menjadi yang paling terpinggirkan namun paling sedikit mendapat perhatian dalam literatur yang ada. Ketiga, studi perbandingan antara KPU-KPU kabupaten/kota dengan ekosistem komunitas disabilitas yang berbeda-beda dapat menghasilkan pemahaman yang lebih tajam tentang variabel-variabel kelembagaan yang paling determinan dalam menjelaskan perbedaan tingkat inklusivitas pemilu di tingkat lokal. Terakhir, penelitian longitudinal yang mengikuti perkembangan partisipasi pemilih disabilitas di Kota Semarang hingga Pemilu 2029 akan sangat berharga untuk menguji apakah kemajuan yang telah terjadi bersifat berkelanjutan atau mengalami stagnasi ketika momentum reformasi pada siklus 2024 mulai melemah.